

Sleman, 01 Januari 2023

Nomor : 001/KP.01/K.YO-04/01/2023
Sifat : Penting
Perihal : Imbauan Pembentukan Badan Adhoc
Penyelenggara Pemilu Tingkat Desa /PPS

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sleman

di -
Tempat

1. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
2. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu di tingkat Kalurahan/Desa yaitu Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Sleman mengimbau kepada KPU Kabupaten Sleman, diantaranya:
 - a. Memastikan pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dilaksanakan secara tepat waktu;
 - b. Aktif mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan menggunakan media konvensional dan/atau media digital;
 - c. Seleksi pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon;
 - d. Memastikan dalam proses Pembentukan calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) dapat memenuhi syarat berikut diantaranya:
 1. Warga negara Indonesia;
 2. Berusia paling rendah 17 tahun;
 3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka

- Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 5. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 6. Berdomisili dalam wilayah kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS);
 7. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 8. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
 9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- e. Dalam melaksanakan tahapan pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS); KPU Kabupaten Sleman dapat melaksanakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan agar dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Ketua
M. Abdul Karim Mustofa

Tembusan :

- Ketua Bawaslu D.I.Yogyakarta